

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan luas wilayah yang dibagi menjadi beberapa provinsi, dan setiap provinsi terdiri dari beberapa kota atau kabupaten. Saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Karena luasnya wilayah, tidak mudah mengoptimalkan pembangunan dengan sistem sentralisasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 mengatur perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi untuk memudahkan pembangunan wilayah Indonesia yang sangat luas.

Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan perannya tanpa campur tangan pihak lainnya, serta memberikan peluang untuk menggerakkan pembangunan daerah, disertai dengan adanya pertanggungjawaban publik yaitu kepada masyarakat daerah dan kepada pemerintah pusat sebagai konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rosidin, 2019: 75).

Kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama daerah yang dapat melaksanakan otonomi, artinya daerah harus memiliki kekuasaan, mampu mengembangkan sumber daya keuangan daerah, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri, menyediakan dana untuk kegiatan pemerintahan, pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan, dan tingkat ketergantungan pada keuangan pusat harus diminimalkan (Halim, 2011: 253).


Dalam LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2020, Sampurna (2018) membagi kemandirian fiskal daerah menjadi empat kategori: "Belum Mandiri", "Menuju Kemandirian", "Mandiri", dan "Sangat Mandiri", seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1
Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah

Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
$0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$	Belum Mandiri
$0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$	Menuju Mandiri
$0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$	Mandiri
$0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber: LHR atas Kemandirian Fiskal Pemda Tahun 2020

Hasil rewiu kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2020 yang dilakukan BPK RI pada 503 pemda menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pemerintah daerah yang berhasil mencapai IKF Sangat Mandiri. Pemerintah Kabupaten Bandung adalah satu-satunya pemerintah daerah dengan status "Sangat Mandiri" dari tahun 2013 hingga 2019, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan status menjadi "Mandiri" karena terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumbernya berasal dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang merupakan akibat dari fenomena pandemic Covid-19. Pada tahun 2020 sebagian besar pemerintah daerah berstatus "Belum Mandiri", yaitu 443 pemda, atau 88,07 persen, diikuti oleh 50 pemda berstatus "Menuju Mandiri", atau 9,94 persen, dan 10 pemda berstatus "Mandiri", atau 1,99 persen (Zakiah, 2022).



Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia
Periode 2012-2016

Menghitung potensi pendapatan asli daerah adalah salah satu cara pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan lain yang sah yang bertujuan untuk memberi daerah kemampuan untuk menggali pendanaan saat menerapkan otonomi daerah sebagai bagian dari prinsip desentralisasi.

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa pendapatan asli daerah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dapat mencapai target kecuali pada tahun 2016. Pendapatan asli daerah yang terealisasi tahun 2012 sebesar Rp 131.827.240.000 dari anggaran sebesar Rp 112.744.700.000

dengan persentase sebesar 116,9%. Tahun 2013 sebesar Rp 158.056.520.000 dari anggaran sebesar Rp 140.328.220.000 dengan persentase sebesar 112,6%. Tahun 2014 sebesar Rp 200.544.410.000 dari anggaran sebesar Rp 180.675.150.000 dengan persentase sebesar 110,9%. Tahun 2015 sebesar Rp 215.376.550.000 dari anggaran sebesar Rp 215.080.310.000 dengan persentase sebesar 100,1%. dan tahun 2016 sebesar Rp 229.340.360.000 dari anggaran sebesar Rp 229.399.260.000 dengan persentase sebesar 99,97%. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan namun persentase pencapaian targetnya terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2016 pendapatan asli daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi
2012	Rp 8,176,352,694,291.00	Rp 9,982,917,414,759.00
2013	Rp 9,882,025,240,600.00	Rp 12,360,109,870,372.00
2014	Rp 13,037,556,434,371.00	Rp 15,038,153,309,919.00
2015	Rp 15,851,202,863,984.00	Rp 16,032,856,414,345.00
2016	Rp 16,180,205,531,868.00	Rp 17,042,895,113,672.00

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan. Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah terjadi karena usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang salah satunya berasal dari potensi pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah yang dihimpun oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemungutan pajak daerah merupakan bentuk partisipasi bersama wajib pajak daerah dan pemerintah daerah. Sehingga membutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seiring dengan pembangunan daerahnya (Ismail, 2018: 54).


Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2012-2016

Tahun	Target		Realisasi	
2012	Rp	7.586.456.000.000	Rp	9.149.214.329.501
2013	Rp	9.142.139.000.000	Rp	11.236.145.853.981
2014	Rp	12.215.081.305.000	Rp	13.753.760.402.652
2015	Rp	14.942.465.917.000	Rp	14.617.071.393.160
2016	Rp	14.930.507.754.943	Rp	15.727.483.589.791

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah di Provinsi Jawa Barat selalu mencapai target yang telah ditetapkan dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, bahkan pajak daerah menjadi sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pajak daerah di Provinsi Jawa Barat semakin besar. Peningkatan penerimaan ini ditentukan oleh berbagai jenis pajak daerah, salah satunya yaitu pajak daerah yang ada pada sektor pariwisata yakni meliputi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dapat berkembang seiring dengan peningkatan perhatian kebijakan pembangunan daerah terhadap sektor jasa dan pariwisata.

Sebagai salah satu daerah terbesar di Indonesia dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, Jawa Barat memiliki banyak potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan, salah satunya potensi ekonomi dibidang pariwisata. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat dalam 5 tahun terakhir memiliki jumlah wisatawan yang cukup banyak, dengan rata-rata 54 juta wisatawan lokal per tahun dan 24,5 juta wisatawan mancanegara per tahun. Tingginya jumlah wisatawan pada destinasi wisata di Jawa Barat dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, karena peningkatan pada jumlah wisatawan akan berdampak pada penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Jumlah penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini:



Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Gambar 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan di
Provinsi Jawa Barat Periode 2012-2016

Gambar 1.2 menunjukkan adanya peningkatan realisasi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Pajak restoran dari tahun 2012-2014 selalu mengalami peningkatan dalam realisasi penerimaannya, namun pada tahun 2015 penerimaan pajak restoran mengalami penurunan, tetapi kemudian meningkat kembali secara drastis di tahun 2016, pajak hotel rata rata mengalami peningkatan dalam penerimaannya meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 namun pada tahun-tahun berikutnya penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan kembali, dan penerimaan pajak hiburan setiap tahun selama periode 2012-2016 selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan jenis pajak daerah ini yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Peluang masa depan pariwisata di Provinsi Jawa Barat sangat besar dan menjanjikan, Provinsi Jawa Barat memiliki banyak potensi untuk dikembangkan agar meningkatkan pendapatan asli daerah. Provinsi Jawa Barat terkenal akan keindahan alamnya yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Provinsi Jawa Barat juga memiliki beragam adat budaya serta kuliner menarik yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata alternatif bagi wisatawan. Hal ini apabila dikembangkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari segi penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan Provinsi Jawa Barat.

Fenomena pandemi Covid-19 yang terjadi di penghujung tahun 2019 telah berdampak pada beberapa sektor dunia. Salah satu sektor yang terkena dampak Covid-19 adalah sektor ekonomi. Pada tahun 2020, sektor ekonomi Indonesia

mengalami kontraksi ekonomi sebesar -2,07% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Dampak negatif Covid-19 terhadap perpajakan daerah adalah berkurangnya pendapatan asli daerah akibat penurunan pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan, dikarenakan selama pandemi Covid-19 telah dikeluarkan kebijakan baru oleh pemerintah yaitu *social distancing* dan *lock down* untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah agar mengurangi kemungkinan penyebaran Covid-19, maka banyak restoran, hotel dan hiburan yang tidak dapat beroperasi. Tingkat hunian hotel sangat rendah selama pandemi Covid-19, bahkan banyak hotel yang tutup total. Selain pajak hotel, operasional restoran juga terkena imbas parah, karena banyak yang terpaksa tutup karena omzet yang menurun. Dan banyak tempat hiburan yang tidak dapat beroperasi secara optimal dan bahkan terpaksa tutup selama pandemi yang menyebabkan penurunan pendapatan pajak hiburan.

Selain itu, dampak negatif Covid-19 terhadap pajak daerah Jawa Barat tercermin dari tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun 2020. Jauh dari target 20,4 triliun rupiah, realisasi penerimaan pajak daerah hanya mencapai 17,03 triliun rupiah (Jabarprov.go.id, 2021). Angka tersebut masih rendah dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah sebesar Rp 19,62 triliun pada tahun 2019.

Dengan demikian, kondisi ini mengindikasikan bahwa besarnya penerimaan pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gayatri Lestari Mawardi dkk (2022) hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dan kepatuhan wajib pajak dapat memoderasinya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hani Sri Mulyani dkk (2022) menyatakan bahwa pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vera Amelia dan Jouzar Farouq Ishak (2023) menyatakan bahwa pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Adytama Olga dan Sari Andayani (2021) menyatakan bahwa pajak hiburan dan pajak hotel tidak berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pajak restoran berpengaruh dan negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Dengan adanya perbedaaan hasil penelitian sebelumnya serta dengan adanya fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2022”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2017-2022?

2. Bagaimana pengaruh kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2017-2022 baik secara parsial maupun bersama-sama?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2017-2022.
2. Mengetahui pengaruh kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2017-2022 baik secara parsial maupun bersama sama.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam membahas pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pendapatan asli daerah.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi Penulis

Sebagai penerapan ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan serta menambah wawasan penelitian mengenai kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut, khususnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan pengaruh kontribusi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

c. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan menjadi masukan atau bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat memahami pentingnya membayar pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan mengambil data pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama kurun waktu 14 bulan dimulai pada bulan Mei 2023 sampai bulan Juni 2024. Untuk lebih jelasnya, peneliti menyajikan matriks dari waktu penelitian dalam lampiran 1